

PERTUMBUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK TERKAIT PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46

Ida Ayu Lidya Kusuma Dewi¹
I Nyoman Wijana A. P.²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: lidyakusuma11@gmail.com/ telp: +62 82247811415

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertumbuhan Wajib Pajak serta pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Denpasar Timur. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Pada penelitian ini data dokumentasi meliputi data mengenai pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) selama 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah penerapan PP46 di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian menggunakan teknik analisis data parametrik dengan teknik analisis menggunakan *Paired Sample T-Test*. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan nilai signifikansi 0.000 kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan sebelum dan sesudah penerapan PP 46, (2) Pertumbuhan PPh Pasal 4 ayat 2 menunjukkan nilai signifikansi 0.001 kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan sebelum dan sesudah penerapan PP 46.

Kata kunci: PP No. 46 Tahun 2013, Pertumbuhan Wajib Pajak, Pertumbuhan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2)

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the growth of the taxpayer as well as growth in income tax revenue Article 4 Paragraph (2) before and after implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013, using the method of documentation. In this study documentation data include data on the growth of SMEs and growth Taxpayers for income tax Article 4 paragraph (2). Research using data analysis techniques parametric analysis techniques using Paired Sample T-Test. Based on the results of the analysis shows: (1) Growth taxpayer SMEs demonstrate the significant value of 0.000 less than 0.05 so that it can concluded there are differences in growth rates before and after the application of PP 46, (2) Growth Tax Article 4, paragraph 2 shows the significant value of 0.001 less than 0.05 so that it can concluded there are differences in growth rates before and after the application of PP 46.

Keywords: PP no. 46 In 2013, The Growth of The Taxpayer, The Growth in Income Tax Revenue Article 4 Paragraph (2)

PENDAHULUAN

Indonesia seperti kita ketahui masih berstatus sebagai salah satu negara berkembang, untuk itu pemerintah terus menerus melakukan pembangunan di berbagai sektor agar

dapat membangun Indonesia menjadi negara maju yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan ini sendiri bukanlah hal yang mudah bagi negara berkembang seperti Indonesia, kendala keuangan menjadi masalah yang kerap kali menghambat proses ini. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara, dan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBN.

Pajak menjadi penyumbang terbanyak dalam penerimaan negara pada APBN, hal ini dapat dibuktikan dari APBN yang ditetapkan pemerintah tahun 2016 untuk penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp1.355,2 triliun jauh lebih besar dibanding penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 245,1 triliun. Seperti yang disajikan dalam Tabel 1 yang menunjukkan anggaran pendapatan negara dari tahun 2011-2016 mengenai pendapatan negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Tabel 1.
Anggaran Pendapatan Negara 2011-2016 (dalam triliun rupiah) Tahun Pajak
Kepabean dan Cukai Hibah PNB

Tahun	Pajak	Kepabean dan Cukai	Hibah	PNBP
2011	742,7	131,1	5,3	331,5
2012	835,8	144,7	5,8	351,8
2013	921,4	156	6,8	354,8
2014	985,1	161,7	5,1	398,7
2015	1060,8	179,6	12	255,6
2016	1355,2	184	2	245,1

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id, 2016.

Pajak ialah sumber pendapatan untuk pemerintah dimana digunakan guna kepentingan bersama (Harmana,2013). Beberapa manfaatnya selain digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, diantaranya mendorong atau mengekang jenis-

jenis perilaku tertentu, memperbaiki ketidaksempurnaan pasar, atau melakukan redistribusi pendapatan/kekayaan. Pajak memang memiliki kontribusi yang besar namun untuk mengumpulkan dana pajak dari masyarakat ini sendiri juga bukan perkara yang mudah.

Penerimaan pajak yang terbesar diperoleh dari pajak penghasilan (PPh) yang menyumbang sekitar 60,5% dari total penerimaan pajak negara menurut APBN tahun 2016. PPh mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah hal itu terbukti dalam bentuk reformasi mendasar atas jenis pajak tersebut. Tahun 1983 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 terkait pajak penghasilan yang dimana mengganti *official assessment system* ke *self assessment system*, dimana di aturan sistem ini wajib pajak mendapat kepercayaan untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, penyetoran, pelaporan dan penetapan pajak mereka sendiri. *Self assessment system* menginginkan terjadinya peran aktif masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dapat kita lihat disini dari sifat pajak yang memaksa namun pemungutan yang Indonesia terapkan menggunakan *self assessment system*, maka kesulitan utama pemerintah dalam mendapatkan dana dari sektor ini yaitu kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Data *tax ratio* yang dirilis pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan angka yang relatif rendah terlihat dari laporan APBN tahun 2016 menampilkan data perkembangan *tax ratio* yaitu 10,5% tahun 2010, 11,2% tahun 2011, 11,4% tahun 2012, 11,3% tahun 2013, 10,9% tahun 2014, dan 10,8% tahun 2015.

Reformasi pajak dapat dilakukan sebagai salah satu cara guna untuk dapat meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi memiliki makna yaitu sebuah perubahan mendasar. Sistem perpajakan alangkah baiknya dapat menerapkan sifat *quasi constitutional* yang bermakna bahwa suatu sistem itu memiliki jangka waktu yang panjang serta tidak boleh kerap melakukan reformasi. Reformasi pajak keempat dilakukan pemerintah melalui pengeluaran UU No. 28 Tahun 2007 dan juga pengeluaran UU Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 dimana mulai diterapkan secara efektif tanggal 1 bulan Januari tahun 2009. Dalam UU No. 36 ini pemerintah memberikan penurunan tarif bagi wajib pajak badan dalam perhitungan keseluruhan PPh Badan yang terhutang. Tarif sudah diturunkan, namun cara perhitungannya tergolong sulit bagi UMKM yang kemampuan pencatatan/akuntansinya minim (Butar-butur, 2013:2).

Sejumlah faktor sebagai penyebab dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal ini yaitu untuk sektor UMKM adalah kurangnya pemahaman pajak dari pelaku usaha UMKM dimana terdiri dari mayoritas statusnya sebagai pelaku usaha rumahan, dan pada umumnya merupakan orang pribadi yang sebagian besar melaporkan hasil usahanya dengan tidak jujur sebab KPP tak mempunyai data untuk bisa digunakan sebagai alat uji kebenaran penghasilan mereka (DJP, 2015). Hal lainnya yaitu sistem mencatat transaksi yang kurang tertata dengan baik membuat KPP sulit dalam mengawasi kepatuhan itu sendiri (Direktorat Jendral Pajak, 2015). Untuk itu guna menarik minat masyarakat agar mau membayarkan pajaknya dengan ikhlas atau sukarela dan meningkatkan pertumbuhan kontribusi UMKM perihal

penerimaan negara, pemerintah pada tanggal 12 Juni 2013 mengeluarkan salah satu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 memuat tentang pajak penghasilan final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

Peraturan Pemerintah No. 46 ini sendiri termasuk kedalam golongan pajak yang sifatnya final dimana tercantum pada aturan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2. Pajak final merupakan pajak untuk tagihan tertentu yang proses pengenaan pajaknya sudah diartikan selesai ketika telah dipotong, dipungut, atau disetor sendiri oleh pihak yang terkait. PP No. 46 memiliki objek untuk pengenaan pajaknya yaitu berlaku terhadap Pajak Penghasilan dimana dalam masa satu tahun pajak Wajib Pajak menerima atau memperoleh hasil dari usaha dimana omset tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Ketentuan dari peraturan ini adalah pengaplikasian model *presumptive regime* didalam sistem perpajakan. *Presumptive regime* adalah sebuah wujud penerapan dalam ekonomi berupa pendekatan pengenaan pajak dimana pelakunya sendiri mempunyai kemampuan yang terbatas dalam administrasi serta membuat sebuah pembukuan. Oleh sebab itu hendaknya terdapat desain pengenaan pajak khusus, yang bertujuan mengurangi biaya kepatuhan (*Compliance Cost*).

Prinsip Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengandung tiga tujuan utama yaitu untuk kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Jika dilihat Peraturan Pemerintah No. 46 dibuat untuk meraup penerimaan pajak dari sektor UMKM. Pemilihan sektor UMKM sendiri sebagai salah satu target pemerintah untuk dapat mengoptimalisasi pendapatan

negara bukan tanpa alasan, melihat saat ini di Indonesia pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM sedang sangat pesatnya. Demikian besar potensi sektor ini, tetapi tak dapat berimbang dengan keinginan yang tinggi dari pelaku usahaUMKM dalam pelaksanaan kewajiban mereka diperpajakan. Banyak wajib pajak UMKM dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain peraturan yang sulit untuk dimengerti (Anita, 2015).

Peraturan Pemerintah No. 46 menetapkan tarif tunggal hanya 1% dikali omset (peredaran bruto) usaha dalam 1 tahun. Dengan kemudahan perhitungan ini diharapkan bagi masyarakat yang bergerak pada usaha di sektor UMKM terdorong untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan negara melalui kepatuhan mereka membayar pajak. Menurut Widodo (2010:189) perlu dilakukan penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga memberikan kemudahan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Priantara dan Supriyadi (2011) dan Saad (2012) meneliti bahwa persepsi kemudahan penghitungan pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Firdaus (2014) dan Bashori (2014) secara khusus menganalisis unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Firdaus (2014) pemahaman pajak dan mudahnya cara perhitungan pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif pada wajib pajak orang pribadi/badan UMKM dan Bashori (2014) menggunakan unsur-unsur kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi dalam PP No 46 untuk menilai variabel persepsi atas PP No 46. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh positif antara persepsi atas peraturan ini pada kepatuhan sukarela wajib pajak. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan dengan adanya persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dari tata cara perhitungan dalam menentukan kewajiban perpajakannya akan mendorong keinginan untuk patuh dari wajib pajak dimana pasti akan memberi pengaruh terhadap jumlah pertumbuhan wajib pajak itu sendiri.

Dampak positif penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 berupa kemudahan Wajib Pajak yang melakukan usaha untuk mengakses dan mendapatkan pinjaman modal oleh bank, serta untuk mendapat akses sehubungan dengan permodalan oleh pengusaha baik berupa akses agar dapat melakukan peminjaman di bank atau mendapat bantuan dari pemerintah telah tersedia jaminan langsung yang diperoleh dari pemerintah (Putrayasa, 2013). Di sisi lain adapun dampak negatif dari Peraturan Pemerintah No. 46 itu sendiri, pertama sifat dalam peraturan ini dirasa memiliki sifat yang diskriminatif dengan alasan berdasarkan besaran pengenaan tarif pajaknya dihitung sebanyak 1 persen dikalikan omset usaha sehingga aturan ini bisa menimbulkan kenaikan dari total biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Kemudian karena didasari oleh perhitungan dari omset usaha perhitungan pajak ini dipandang tak sesuai jika dilihat melalui asas keadilan, dikarenakan omset dari usaha tidak merefleksikan hasil riil dari pendapatan sebuah usaha. Dan ketiga, memiliki potensi terhadap kejadian pengenaan pajak berganda Penerapan PP No. 46 bisa mengakibatkan adanya pajak berganda untuk pengusaha itu sendiri selain sudah dipungut PPN serta PPh (Peptasari, 2015).

Bali merupakan salah satu provinsi yang perkembangan perekonomiannya cukup baik di wilayah Indonesia, terbukti selama semester I tahun 2016 ekonomi Bali mampu tumbuh 6,30%. Angka ini lebih baik jika dibandingkan semester I tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,95% (www.bali.bps.go.id, 2016). Namun apabila dilihat dari segi pertumbuhan UKM di Denpasar justru menunjukkan hal yang sebaliknya, perkembangan UKM di kota Denpasar ini sendiri justru tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Bali khususnya kota Denpasar sebagai ibukota provinsi pastinya terkena dampak peraturan ini. Penerapan peraturan ini sendiri mungkin dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak di wilayah Denpasar maupun sebaliknya karena jika dilihat dari segi pertumbuhan perekonomian seharusnya dapat sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 46 ini sendiri tentunya akan memengaruhi tingkat pertumbuhan Wajib Pajak karena pengusaha yang merasa dirugikan oleh peraturan ini bisa saja menghindar dari kewajiban perpajaknya, disisi lain pengusaha yang merasa diuntungkan oleh peraturan ini bisa lebih patuh dalam pembayaran pajaknya. Selain itu peraturan ini pastinya akan berimbas pula pada pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 karena PP No. 46 merupakan bagian dari pajak final serta akibat dari penerapan tarif baru 1% dari omset usaha.

Berdasarkan dari peneli-peneliti terdahulu, peneliti meyakini penelitian yang dilakukan ini berguna karena PP No. 46 merupakan kebijakan yang baru diterapkan oleh pemerintah guna menarik pajak dari sektor UMKM, yang dapat berimbas kepada

pertumbuhan Wajib Pajak serta pertumbuhan penerimaan pajak negara nantinya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya Amanda Natalia (2015). Peneliti menambah dengan 1 (satu) variabel yaitu Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak karena pertumbuhan Wajib Pajak itu sendiri merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan ini. Dan penelitian ini akan dilakukan di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur.

Teori keadilan berpedoman atas dasar pertukaran antar pembayar pajak dan pemerintah, dimana. Presepsi dari keadilan sendiri untuk seseorang dapat berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut, sehingga saat pembayar pajak merasa suatu ketidakadilan akan mampu merubah perilaku individu tersebut contohnya dengan melapor penghasilan dibawah dari penghasilan yang menjadi kewajiban pajaknya.

Pada teori daya pikul menjelaskan supaya pemungutan pajak adil hendaknya saat membagi beban dalam pajak harus sesuai daya pikul yang bersangkutan. Namun teori ini tidaklah sebagai sebuah justifikasi melainkan hanya menyarankan pemerintah agar memperhatikan daya pikul, sehingga wajib pajak akan membayar sesuai dengan kemampuannya dan tidak akan menjadi beban berlebih.

Pada 1 Juli 2013 Peraturan ini efektif diterapkan, dengan diterapkannya peraturan ini pemerintah mengharapkan akan terjadinya peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM. UMKM sebagai sasaran peraturan ini tentunya memiliki respon tersendiri atas penerapan PP 46 ini, dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardela (2015), Fadli (2015) mengenai Penerapan Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan wajib pajak UMKM menunjukkan hasil yang sama yaitu hasil pertumbuhan wajib pajak mengalami perbedaan sebelum serta sesudah PPNo. 46 diberlakukan. Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan dimana usaha Direktorat Jenderal Pajak agar mampu memberikan peningkatan dalam hal potensi penerimaan pajak, dikhususkan pada Pajak UMKM, belum dicapai dengan baik. Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amanda (2015) mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 menunjukkan terjadinya perbedaan penerimaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan terjadi pula kesimpulan yang sama untuk Wajib Pajak Badan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widya (2015) menunjukkan hasil bahwa penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 mengalami perubahan setelah penerapan PP 46 ini walaupun masih dalam kategori kurang. Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Denpasar Timur sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Penggunaan pendekatan didalam melakukan penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif yang berbentuk komparatif. Dalam metode penelitian kuantitatif bisa dimaknai bahwa metode ini dilandasi oleh filsafat positivisme, yang berguna dalam penelitian terhadap populasi atas sampel tertentu, dalam mengambil sampel secara umum dilakukan dengan cara acak, dan untuk mengumpulkan data memakai instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2013:13). Sementara penelitian komparatif merupakan jenis dari penelitian deskriptif untuk mengetahui hasil yang lebih dalam mengenai sebuah sebab akibat, dimana dilakukan dengan menganalisa dari faktor yang menyebabkan keterjadian atau timbulnya fenomena tertentu Moh. Nazir (2009:58). Pada penelitian yang dilakukan ini untuk dapat mengetahui apakah terdapat tingkat perbedaan pertumbuhan Wajib Pajak UMKM serta apakah terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (final) sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Alasan pemilihan lokasi karena selama semester I tahun 2016, ekonomi Bali mampu tumbuh 6,30%. Angka ini lebih baik jika dibandingkan semester I tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,95% (www.bali.bps.go.id, 2016). Adapun total ekonomi Bali yang tercipta selama triwulan II 2016 mencapai Rp 48,13 triliun ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku). Namun apabila dilihat dari segi pertumbuhan

UKM di Denpasar justru menunjukkan hal yang sebaliknya, Denpasar yang merupakan pusat kota Provinsi Bali seharusnya memiliki perputaran roda perekonomian yang berkembang lebih pesat dibandingkan daerah lain di provinsi Bali akan tetapi perkembangan UKM di kota Denpasar ini sendiri justru tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Perbandingan data yang timpang antara pertumbuhan ekonomi Bali dan pertumbuhan UKM di kota Denpasar inilah yang menjadi alasan serta jika dilihat wilayah kerja yang dirasa cukup untuk mewakili pertumbuhan UKM di kota Denpasar sebagai sampel penelitian ini.

KPP Pratama Denpasar Timur adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Denpasar Timur memiliki misi mengumpulkan pajak yang diterima negara berdasar oleh UU perpajakan dimana dapat merealisasikan kemandirian pembiayaan APBN lewat penggunaan sistem administrasi pajak yang efektif, efisien. Sementara itu, tugas pokok dari KPP Pratama Denpasar Timur yaitu melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pengawasan serta konsultasi, pemeriksaan dan penagihan terhadap Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Alamat dari KPP Pratama Denpasar Timur ada di Jalan Kapten Tantular No. 4 (GKN II), Renon, Denpasar – Bali.

Obyek penelitian merupakan atribut/sifat/nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki cara tertentu yang penetapannya dilakukan oleh peneliti agar bisa dipelajari yang akhirnya dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut (Sugiyono, 2009:38). Obyek dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM serta terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Denpasar Timur.

Variabel bebas merupakan variabel yang memberi pengaruh atau yang penyebab dari suatu perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013:59). Didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel bebas adalah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 bulan Juli 2013. Peraturan pemerintah ini mengenai pajak penghasilan dari hasil usaha yang didapatkan atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan peredaran bruto tertentu.

Variabel terikat yaitu variabel yang diberi pengaruh atau sebagai akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59). Yang menjadi variabel terikat yaitu pertumbuhan Wajib Pajak UMKM serta tingkat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM adalah nilai atas banyaknya wajib pajak berstatus telah terdaftar secara aktif setiap tahunnya. Wajib pajak UMKM adalah wajib pajak orang pribadi dan juga badan yang termasuk kedalam kriteria sebagai UMKM menurut peraturan perundang-undangan No. 20 Th. 2008 tentang UMKM, pengukuran menggunakan data pertumbuhan setiap bulan sesuai periode yang ditetapkan dan diperoleh di lokasi penelitian. Penerimaan perpajakan merupakan seluruh penerimaan dimana terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, dimana hal ini yang diukur yaitu pertumbuhan penerimaan pasal 4 ayat

2, menggunakan data pertumbuhan penerimaan setiap bulan selama periode yang ditentukan.

Penelitian ini menggunakan data yang berjenis kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka atau pengangkaan dari data kualitatif (Sugiyono, 2013:14). Didalam penelitian ini penggunaan data kuantitatif berupa jumlah pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar setiap bulannya masing-masing selama 3 tahun untuk sebelum maupun sesudah penerapan peraturan, serta jumlah pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang telah dilaporkan setiap bulannya masing-masing selama 3 tahun untuk sebelum maupun sesudah penerapan peraturan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Data sekunder digunakan pula didalam penelitian. Data yang cara memperolehnya didapat secara tidak langsung atau melalui media perantara merupakan pengertian dari data sekunder (Sugiyono, 2013:129). Yang merupakan bagian dari data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa data-data penelitian meliputi pertumbuhan Wajib Pajak dan pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setiap bulannya masing-masing selama 3 tahun untuk sebelum maupun sesudah penerapan PP 46 Th. 2013 dimana didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Dokumentasi merupakan metode dimana dipergunakan dalam metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Data yang dikumpulkan melalui metode ini ialah mengumpulkan data dengan menggunakan data langsung yang sudah tersedia. Menurut Arikunto Suharsimi (2006:158), dokumentasi ialah pencarian dan

pengumpulan data meliputi hal-hal berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Pada penelitian yang dilakukan data dokumentasi meliputi data mengenai pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Denpasar Timur.

Teknik analisis data adalah sebuah metode yang berguna dalam proses pengolahan suatu data dalam penelitian dan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang tidak sulit untuk dibaca serta diinterpretasikan. Pada penelitian kuantitatif digunakan teknik analisis data menggunakan statistil. Dalam menguji hipotesis yang terdapat pada penelitian ini digunakan dengan teknik analisis data yaitu Uji Normalitas dan Uji t sampel berpasangan. Analisis dalam penelitian mempergunakan program *software* SPSS.

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian untuk membandingkan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM serta tingkat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan PP 46. Pengujian statistik dilakukan dengan uji beda dua rata-rata dalam pengujian hipotesis penelitian. *Statistikal Package for Social Science* (SPSS) digunakan dalam melakukan pengujian untuk mendapat informasi mengenai signifikansi data. Pengujian dilakukan dengan langkah-langkah yaitu dengan pengujian normalitas data setelah melakukan uji normalitas maka dilanjutkan pada pengujian Uji t sampel berpasangan.

Uji t sampel berasangan adalah bagian dari uji yang termasuk dalam kategori parametrik dimana berguna menguji hipotesis sama atau tidak berbeda (H_0) antara dua variabel. Data diperoleh dari 2 pengukuran atau 2 periode amatan yang memiliki

perbedaan dan diambil dari subjek yang telah dipasangkan. Tahap-tahapan dari pengujian uji t untu pengujian sampel berpasangan sebagai berikut:

- 1) Menghitung selisih (d) antara pengamatan sebelum dan sesudah.
- 2) Menghitung total d ($\sum d$) lalu mencari mean d yaitu $\frac{\sum d}{n}$
- 3) Menghitung d – (d rata-rata), kemudian mengkuadratkan selisih tersebut dan menghitung total selisih kuadrat.
- 4) Mencari deviasi standar (Sd^2) dengan rumus sebagai berikut:

$$Sd = \left(\frac{1}{n-1}\right) \times [\text{Total } d - (\text{d rata-rata})] \dots\dots\dots (1)$$

- 5) Menghitung t hitung dengan rumus $t = \frac{X1-X2}{Sd/\sqrt{n}} \dots\dots\dots (2)$

Notasi:

(X1-X2): Rata-rata hitung pengamatan atau sampel untuk 1 pengamatan sebelum dan X2 pengamatan sesudah.

Sd: Deviasi standar sampel.

n: Jumlah Pengamatan sampel.

Jika diilustrasikan kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika t hitung > t tabel maka H_0 diterima.

Jika t hitung < t tabel maka H_0 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cikal bakal KPP Pratama Denpasar Timur adalah Kantor Inspeksi Pajak Singaraja yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 67 Singaraja. Wilayah kerja kantor ini meliputi Bali, NTB, NTT. Pada 1974 terjadi pemisahan wilayah kerja dengan terbentuknya Kantor Inspeksi Pajak Mataram yang membawahi wilayah Nusa

Tenggara Barat, sehingga Kantor Inspeksi Pajak Singaraja bertanggungjawab pada daerah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sesuai dengan kondisi itu, maka setahun kemudian dibukalah Kantor Inspeksi Pajak Denpasar yang resmi terpisah dengan kantor di Singaraja dan mengambil tempat di Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar, berbagi tempat dengan Kantor Lelang Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya reformasi di bidang perpajakan, maka pada tahun 1984 seluruh Kantor Inspeksi Pajak berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada saat itu terdapat 121 KPP di seluruh Indonesia dengan 15 Kantor Wilayah (Kanwil). Pada tahun 1996, Kantor Pelayanan Pajak Denpasar menempati gedung baru di Gedung Keuangan Negara II di Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon, Denpasar, bersama-sama dengan Kantor Wilayah XIV DJP Bali, NTB, NTT dan Timor Timur serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar.

Pada tahun 2001, terjadi beberapa pemekaran KPP dan perubahan Kanwil. Sementara itu, pada tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak Denpasar yang sebelumnya bertanggung jawab pada daerah Kotamadya Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Bangli, kemudian dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat meliputi wilayah Tabanan, Badung, dan Kecamatan Denpasar Barat, serta KPP Denpasar Timur meliputi wilayah Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Gianyar, Klungkung, dan Bangli.

Pada tanggal 11 Desember 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diLingkungan Kanwil DJP Bali diresmikan. Sejak saat itu, KPP Denpasar Timur

resmi menjadi KPP Pratama Denpasar Timur. Dimana susunan organisasinya Timur terdiri atas 1 subbagian umum, 9 seksi, dan 2 kelompok fungsional. Penjelasan mengenai struktur organisasi: 1) Pimpinan kantor dijabat oleh Kepala Kantor yang memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas kantor secara penuh. Dimana beberapa tugas yang diemban kepala kantor adalah berikut ini, menjadi koordinator untuk semua aktivitas kantor yang telah dilakukan penyesuaian terhadap program kerja serta jumlah anggaran yang penetapannya telah dilakukan, memegang tanggung jawab menyeluruh pada pelaksanaan operasional kantor. 2) Subag. Umum terdiri dari sejumlah tanggung jawab yang dibagi kedalam bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian rumah tangga. 3) Seksi PDI memiliki kewajiban dalam tugasnya melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi, menyajikan informasi, pendokumentasian dokumen, dan dalam hal tata usaha penerimaan perpajakan. 4) Seksi Pelayanan mempunyai tugas membuat ketetapan dan menerbitkan produk hukum, mengola pendistribusian atau administrasi dari dokumen serta berkas, bertugas menerima dan mengolah surat pemberitahuan, serta menerima pula surat-surat lainnya, dan dalam aktivitas pendaftaran. 5) Seksi Penagihan mengemban beberapa kewajiban diantaranya melakukan penatausahaan piutang, bertugas pula dalam hal penundaan dan angsuran tunggakan, penagihan aktif, usulan dalam melakukan penghapusan dari piutang, yang terakhir bertugas untuk menyimpan dokumen-dokumen atas penagihan. 6) Seksi Pemeriksaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dalam hal menyusun rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan dari aturan pemeriksaan, menerbitkan,

menyalurkan surat perintah untuk pemeriksaan pajak, pengadministrasian dalam pemeriksaan pajak yang lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. 7) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memiliki tanggung jawab atas tugas-tugasnya yang terdiri dari tugas pengamatan potensi, mendata objek serta subjek dalam pajak, membuat bentuk serta memutakhirkan basis data untuk nilai objek pajak untuk menunjang ekstensifikasi, membimbing mengawasi dan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak yang baru. 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertugas dalam hal memproses tahap penyelesaian dari permohonan, membuat usulan dalam hal pembetulan ketetapan dari pajak, memberi bimbingan serta konsultasi perihal teknis dalam perpajakan, yang terakhir mengenai usulan dalam pengurangan PBB. 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, serta IV, tiap seksi ini memiliki kewajiban dalam mengawasi kepatuhan dalam hal kewajiban perpajakan, melakukan penyusunan atas profil, bertugas melakukan penganalisaan kinerja, merekonsiliasi data yang bertujuan sebagai intensifikasi dan penghimpunan terhadap wajib pajak. 10) Kelompok Pejabat Fungsional adalah kelompok dimana mengemban tugas khusus dalam memeriksa wajib pajak dimana pemeriksaan ini untuk melihat kepatuhan dan sekaligus bisa menindak lanjuti ke arah tindakan hukum dengan menerbitkan sebuah SKP.

Adapun visi, misi, dan mottonya sebagai berikut: Visi, menjadi KPP Pratama terbaik yang mampu mengemban tugas dan fungsi DJP dalam menghimpun penerimaan Negara serta memberikan layanan publik yang prima. Misi, bekerja dengan hati agar mampu meningkatkan fungsi pelayanan, edukasi, dan layanan prima

agar masyarakat semakin sadar pajak. Motto, pelayanan “SERVE WITH SMILE” yang bermakna Senyum, Sapa, Sopan Sigap, Mudah dan Modern, Ikhlas, Loyal, Efisien.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, penulis mendapatkan data mengenai pertumbuhan Wajib Pajak UMKM serta pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Dari data tersebut penulis melakukan Uji normalitas dimana memakai uji Kolomogorov Smirnov kemudian dilanjutkan dengan uji *Paired Sample T- Test*. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria yang terdapat dalam tes ini ialah melalui perbandingan antara tingkat sig. dan α yang diperoleh serta ditetapkan, data akan dinyatakan berdistribusi normal bila $\text{Sig.} > \alpha$ (Ghozali, 2006 : 115). Tingkat signifikansi untuk uji normalitas tersebut adalah 0,05.

Data pertumbuhan Wajib Pajak dan pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 sebelum penerapan PP 46 yang masing-masing berjumlah 36 dalam hasil pengujian normalitas data dinyatakan tidak berdistribusi normal karena nilai $\text{Sig.} < \alpha$. Transformasi data dapat dilakukan untuk data yang tidak berdistribusi secara normal untuk diubah menjadi normal (Ghozali, 2011:35). Sehingga agar data berdistribusi normal maka dilakukan transformasi data menggunakan salah satu teknik transformasi data yaitu *Square Root transformation* (SQRT/akar kuadrat), dalam metode ini data diubah menjadi akar kuadrat terkecilnya yang kemudian dilakukan uji normalitas kembali menggunakan SPSS versi 20.

Hasil uji normalitas setelah transformasi data untuk data pertumbuhan Wajib Pajak UMKMsbelum penerapan PP 46 menunjukkan Sig. $>alpha$ yaitu sebesar 0,267 dan pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum penerapan PP 46 menunjukkan Sig. $>alpha$ yaitu sebesar 0,070 yang bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Uji Normalitas Data Sebelum PP 46

Variabel	Jumlah	Kolmogorov – Smirnov Z	Sig (2-Tailed)	Kriteria	Keterangan
Pertumbuhan WP	36	1,003	0,267	0,05	Distribusi Normal
Pertumbuhan PPh	36	1,295	0,070	0,05	Distribusi Normal

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Hasil tersebut bisa menyimpulkan dimana secara statistik berdistribusi normal. Maka teknik analisis data menggunakan uji parametrik (Uji *Paired Sample T-Test*).

Data pertumbuhan Wajib Pajak dan pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 sesudah penerapan PP 46 yang masing-masing berjumlah 36 dalam hasil uji normalitas tidak berdistribusi normal karena nilai Sig. $<alpha$. Untuk mendapatkan data berdistribusi normal maka dilakukan transformasi data menggunakan *Square Root transformation* (SQRT/akar kuadrat), dalam metode ini data diubah menjadi akar kuadrat terkecilnya yang kemudian dilakukan uji normalitas kembali menggunakan SPSS versi 20.

Hasil uji normalitas setelah transformasi data untuk Pertumbuhan Wajib Pajak UMKMs sesudah penerapan PP 46 menunjukkan Sig. $>alpha$ yaitu sebesar 0,158 dan pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sesudah penerapan PP 46 Sig. $>alpha$ yaitu sebesar 0,762 yang bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Uji Normalitas Data Sesudah PP 46

Variabel	Jumlah	Kolmogorov – Smirnov Z	Sig (2-Tailed)	Kriteria	Keterangan
Pertumbuhan WP	36	1,127	0,158	0,05	Distribusi Normal
Pertumbuhan PPh	36	0,669	0,762	0,05	Distribusi Normal

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara statistik data berdistribusi normal. Maka teknik analisis data menggunakan uji parametrik (*Uji Paired Sample T- Test*).

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* pada Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan PP 46 menunjukkan bahwa secara statistik data berdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menggunakan statistik parametrik karena data dalam penelitian ini berdistribusi normal dengan menggunakan uji *T-test*.

Berdasarkan Uji Statistik Deskriptif pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur sebelum penerapan PP 46 (Lampiran 9) menunjukkan bahwa nilai minimum untuk pertumbuhan Wajib Pajak UMKM sebelum penerapan PP 46 adalah 0.0109 nilai ini menyatakan jumlah pertumbuhan wajib pajak terendah yang terjadi sebelum penerapan PP 46 yaitu pada bulan Maret 2013 sebesar 77 wajib pajak (Lampiran 1) dan nilai maksimum sebesar 0.1253 nilai ini menyatakan pertumbuhan wajib pajak tertinggi yang terjadi sebelum penerapan PP 46 yaitu pada bulan Agustus 2010 sebesar 276 wajib pajak (Lampiran 1). Untuk nilai rata-rata sebesar 0.0384 serta standar deviasi sebesar 0.030.

Nilai minimum untuk pertumbuhan Wajib Pajak UMKM sesudah penerapan PP 46 (Lampiran 10) adalah 0.0082 nilai ini menyatakan jumlah pertumbuhan wajib pajak terendah yang terjadi sebelum penerapan PP 46 yaitu pada bulan Juli 2015 sebesar 82 wajib pajak (Lampiran 2) dan nilai maksimum sebesar 0.0359 nilai ini menyatakan pertumbuhan wajib pajak tertinggi yang terjadi sesudah penerapan PP 46 yaitu pada bulan Mei 2016 sebesar 408 wajib pajak (Lampiran 2). Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0.0136 serta standar deviasi sebesar 0.0066.

Uraian diatas dapat menyimpulkan bahwa baik sebelum maupun sesudah penerapan PP 46 tahun 2013 pertumbuhan Wajib Pajak UMKM mengalami kenaikan yang di buktikan dari nilai rata-rata yang dihasilkan menunjukan angka yang positif. Namun nilai rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum penerapan PP 46 lebih besar yaitu 0.0384 atau sejumlah 155 wajib pajak sementara nilai rata-rata pertumbuhan wajib pajak setelah penerapan PP 46 hanya sebesar 0.0136 atau sejumlah 134 wajib pajak.

Berdasarkan Uji Statistik Deskriptif pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Denpasar Timur sebelum penerapan PP 46 (Lampiran 9) menunjukkan bahwa nilai minimum untuk penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum penerapan PP 46 adalah 0.0023 nilai ini menyatakan jumlah penerimaan terendah yang terjadi sebelum penerapan PP 46 yaitu pada bulan April 2011 sebesar Rp 33.455.724 (Lampiran 3) dan nilai maksimum sebesar 0.4669 nilai ini menyatakan penerimaan tertinggi yang terjadi sebelum penerapan PP 46 yaitu pada bulan Maret

2011 sebesar Rp 4.605.256.538 (Lampiran 3). Untuk nilai rata-rata sebesar 0.0794 serta standar deviasi sebesar 0.0933.

Nilai minimum untuk penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sesudah penerapan PP 46 (Lampiran 10) adalah 0.0104 nilai ini menyatakan jumlah penerimaan terendah yang terjadi sesudah penerapan PP 46 yaitu pada bulan September tahun 2013 sebesar Rp 516.322.296 (Lampiran 4) dan nilai maksimum sebesar 0.0491 nilai ini menyatakan penerimaan tertinggi yang terjadi sebelum penerapan PP 46 yaitu pada bulan Desember 2015 sebesar Rp 4.588.765.693 (Lampiran 4). Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0.0242 serta standar deviasi sebesar 0.0070.

Uraian diatas dapat menyimpulkan bahwa baik sebelum maupun sesudah penerapan PP 46 tahun 2013 penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 mengalami kenaikan yang di buktikan dari nilai rata-rata yang dihasilkan menunjukan angka yang positif. Namun nilai rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum penerapan PP 46 lebih besar yaitu 0.0794 atau sejumlah Rp 1.253.007.905 untuk sementara nilai rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setelah penerpan PP 46 hanya sebesar 0.0242 atau sejumlah Rp1.058.740.370.

Uji t sampel berasangan ialah salah satu uji parametrik. Pengambilan keputusan didasari oleh perbandingan antara nilai Sig. dan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* pada pertumbuhan Wajib Pajak UMKM memperlihatkan hasil dimanadata dalam penelitian berdistribusi normal sehingga dilakukan uji *T-test*. Dibawah ini adalah

hasil uji *T-test* Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Denpasar Timur seperti pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.
Uji *T-test* Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel	Jumlah	t-hitung	Sig. (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
WP Sebelum- Sesudah	72	4.479	0.000	0.05	Signifikan

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Tabel 4 hasil analisis uji *T-test* untuk Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Denpasar Timur diperoleh nilai t sebesar 4.479 dan Sig. (2-tailed) terlihat bahwa probabilitas menerima H_0 adalah 0.000 dimana jauh lebih kecil daripada α 0,05 berarti H_0 ditolak, sehingga bisa ditarik kesimpulan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* pada pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) memperlihatkan data dalam penelitian berdistribusi normal maka dilakukan uji *T-test*.

Dibawah ini adalah hasil uji *T-test* Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Denpasar Timur seperti pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.
Uji *Paired Sample T-test* Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Variabel	Jumlah	t-hitung	Sig. (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
PPh Sebelum- Sesudah	72	3,543	0,001	0.05	Signifikan

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Tabel 5 analisis uji *T-test* untuk Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Denpasar Timur diperoleh nilai t sebesar -3,543 dan Sig. (2-

tailed) terlihat bahwa probabilitas menerima H_0 adalah 0.001 yang mana jauh lebih kecil daripada α 0,05 berarti H_0 ditolak, dengan demikian bisa disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Uji *T-Test* pada pertumbuhan wajib pajak serta pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan hasil yang sama. Kedua variabel memperlihatkan dimana adanya perbedaan signifikan antara pertumbuhan wajib pajak dan pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PP 46.

Hasil uji statistik deskriptif data pertumbuhan sebelum penerapan PP 46 lebih baik dari pada data pertumbuhan setelah penerapan PP 46. Dengan nilai rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum penerapan PP 46 lebih besar yaitu 0.0384 atau sejumlah 155 wajib pajak sementara nilai rata-rata pertumbuhan wajib pajak setelah penerapan PP 46 hanya sebesar 0.0136 atau sejumlah 134 wajib pajak. Ini berarti usaha DJP agar dapat mendorong potensi pertumbuhan jumlah wajib pajak belum bisa dicapai dengan baik. Dan untuk nilai rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum penerapan PP 46 lebih besar yaitu 0.0794 atau sejumlah Rp 1.253.007.905 untuk sementara nilai rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setelah penerapan PP 46 hanya sebesar 0.0242 atau sejumlah Rp 1.058.740.370. Namun untuk nilai pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) ini tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan PP 46 ini sendiri namun bisa saja

dipengaruhi oleh faktor lain, dikarenakan terdapat komponen-komponen pajak lain yang termasuk kedalam golongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Teori yang mendukung hasil dari penelitian adalah teori keadilan yang menyatakan bahwa keadilan bagi seseorang mampu mempengaruhi perilaku mereka, oleh karena itu ketika wajib pajak merasa bahawa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan cenderung kewajiban perpajakan yang mereka lakukan tidak mampu memberi petukaran yang adil maka hal ini dapat merubah pandangan mereka atas keadilan pajak dan berujung pada perubahan perilaku wajib pajak. Penerapan PP 46 dimana pengenaan pajak didasari oleh omset usaha dalam 1 tahun pajak kurang memenuhi asas dari teori keadilan, karena omset usaha belum tentu mencerminkan pendapatan riil dari usaha itu sendiri (Peptasari, 2015). Sehingga peraturan ini kurang efektif dalam mendorong minat wajib pajak khususnya UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan analisis uji *T-Paired Test* untuk Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Denpasar Timur diperoleh nilai t sebesar 4.479 dan Sig. (2-tailed) terlihat bahwa probabilitas menerima H_0 adalah $0.000 < \alpha 0,05$ oleh karena itu H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Perbedaan ini membuktikan

bahwa dengan penerapan PP 46 ini dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur, dikarenakan Wajib Pajak UMKM yang merasa diuntungkan melalui penerapan peraturan ini akan lebih patuh untuk pelaksanaan kewajiban pajaknya sementara sebaliknya Wajib Pajak UMKM yang merasa dirugikan bisa saja menghindar untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil analisis uji *T-paired Test* untuk Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Denpasar Timur diperoleh nilai t sebesar -3,543 dan Sig. (2-tailed) terlihat bahwa probabilitas menerima H_0 adalah 0.001 yang mana jauh lebih kecil daripada α 0,05 oleh karena itu H_0 ditolak, dengan kesimpulan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Perbedaan ini membuktikan dimana penerapan PP 46 ini dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Denpasar Timur. Namun dalam pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sendiri bisa saja dipengaruhi oleh komponen pajak lain yang termasuk ke dalam golongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menghasilkan nilai rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum penerapan PP 46 lebih besar yaitu 0.0384 atau sejumlah 155 wajib pajak sementara nilai rata-rata pertumbuhan wajib pajak setelah penerapan PP 46 hanya sebesar 0.0136 atau sejumlah 134 wajib pajak. Dan untuk nilai

rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum penerapan PP 46 lebih besar yaitu 0.0794 atau sejumlah Rp1.253.007.905 untuk sementara nilai rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setelah penerapan PP 46 hanya sebesar 0.0242 atau sejumlah Rp1.058.740.370. Sehingga dapat disimpulkan data pertumbuhan sebelum penerapan PP 46 lebih baik dari pada data pertumbuhan setelah penerapan PP 46. Ini berarti upaya DJP dengan mengeluarkan peraturan PP 46 dengan tujuan meningkatkan potensi.

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebaiknya Direktorat Jendral Pajak menggali kembali potensi pajak khususnya untuk PPh PP 46 Tahun 2013 (UMKM). Serta meningkatkan kembali sosialisasi agar tujuan dari penerapan peraturan ini dapat tercapai dengan baik.

REFERENSI

- Anita, Tri. 2015. Analisis Penerapan PP 46 tahun 2013 bagi UMKM Dalam Mempertahankan Keberadaan UMKM Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI*.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. 2007. Hasil Kajian Kredit Konsumsi, Mikro Kecil, dan Menengah Untuk Kegiatan Produktif. Jakarta.
- Butar-butar, Etha. 2013. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada Cv. Lestari Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*. Malang. Vol. 2 No. 2 2013.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

- Harmana Dwi Made. 2013. Pengaruh Pajak Tangguhan Dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi : Yogyakarta.
- Peptasari, Anita Lita. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Priantara, Diaz dan Bambang Supriyadi. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 13, No. 2, November 2011: 98-108.
- Provinsi Bali. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Putrayasa, I Nyoman. 2013. Dampak Ekonomi Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Juara*. Vol. 3 No. 2 September 2013.
- Republik Indonesia. 2008. Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Widodo, Widi, dkk.2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.